

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 5, LD 2025/ NO. 5, TLD NO. 169, 10 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK :

- agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dalam rangka menyesuaikan visi, misi dan program prioritas Pemerintah Daerah perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan. Selain itu terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kelautan dan perikanan, bidang kehutanan dan bidang energi dan sumber daya mineral dapat membentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota di Daerah dan tidak berlokasi di ibu kota Daerah serta dalam melaksanakan tugas, Gubernur dapat dibantu Staf Ahli. Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Penjelasan: 4 hlm.